

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Dalam Penuntutannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 75 yang mengemukakan bahwa dalam hal penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik tindak pidana asal dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK, serta dalam Pasal 76 ayat (1) mengemukakan penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki penuntut umunya sendiri yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (3) yang mengemukakan Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan. Jadi Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah sama. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan pemohon Akil Mochtar yang menguji Undang-Undang Republik Indonesia NO. 8 Tahun 2010 yang salah satunya termasuk dalam Pasal 76 ayat (1), maka Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1). Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1). Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Kostitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Kostitusilangsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

4.2.1 Saran

Agar tidak terjadi multi tafsir dan tidak terjadi uji materi di Mahkamah Konstitusi kembali, maka dalam hal penuntutan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi, Pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menegaskan secara eksplisit bahwa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-XII/2014.